

SKRIPSI

**PERAN ATOIN AMAF DALAM PERKAWINAN ADAT PADA
MASYARAKAT ATONI PAH METO DI KECAMATAN AMANUBAN
TENGAH, KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

“Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum”



OLEH:

LEONARDO FRANSISCO SONI

(51116083)

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2020



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TERAKREDITASI BAN.PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018

Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 –52, Telp. (0380) 833395
Web Site : <http://www.uuwira.sc.id>, e-mail: info@uwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Sabtu* Tanggal *Sembilanbelas* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu Duapuluh* pukul *Sembilan* sampai pukul *Sepuluh Tigapuluh* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Leonardo Fransisco Soni
Tempat/Tgl. Lahir : Soe, 6 Nopember 1997
N I M : 51116083
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : *“Peran Atoin Amaf Dalam Perkawinan Adat Pada Masyarakat Atoni Pah Meto di Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan”*

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **Lulus**

Panitia Penguji :

1. KETUA : Dr. Maria Theresia Geme, SH.,MH
2. SEKERTARIS : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Mandaru Frumensius, SH.,M.Hum
4. PENGUJI II : Ruldofus Tallan, SH.,MH
5. PENGUJI III : Dr. Maria Theresia Geme, SH.,MH

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum


Dwityas Witarti Rabawati, SH.,MH
NIDN: 0019096216



LEMBAR PENGESAHAN

**PERAN ATOIN AMAF DALAM PERKAWINAN ADAT PADA
MASYARAKAT ATONI PAH METO, DI KECAMATAN AMANUBAN
TENGAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

Pelaksana Penelitian

Nama : Leonardo Fransisco Soni
NIM : 51116083
Semester : IX (Sembilan)
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Dosen Penasihat Akademik : Ferdinandus Lobo, SH., MH

Menyetujui

Pembimbing I

Dr. Maria Theresia Geme, SH., MH

Pembimbing II

Ernesta Uba Wohon, SH., MHum

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Justinus Pedo, SH., MHum
NIDN: 0807066202

Ketua Program Studi Hukum

D.W. Rabawati, SH., MH
NIDN: 0019056216

MOTTO

“Sebab Rancangan-Ku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalan-Ku”

(Yesaya 55:8)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, dengan semua pertolongan-Nya sehingga dapat tercipta karya tulis ini. Maka Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Orangtua tercinta, Bapak Ernest Soni dan Mama Maria Goreti Lupa yang telah mendoakan, membesarkan, mendidik dari kecil hingga dewasa dan berkat doa restu dari keduanya sehingga Penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini. Dan untuk kedua adik tersayang Vebronia Fransina Soni dan Ewistakia Fransina Soni yang selalu menyemangati dan mendoakan penulis dalam perkuliahan ini. Semoga ini merupakan hadiah terindah untuk mereka.
2. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang penulis sangat hormati dan muliakan yang telah mendidik, mengarahkan dan memberikan motivasi selama penulis menempuh pendidikan di kampus tercinta.
3. Keluarga besar Soni dan Lupa yang selalu mendoakan dan memberi dorongan serta mengharapkan agar penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.
4. Teman-teman seperjuangan yang telah bersama-sama didalam kemudahan dan kesulitan yang tidak henti-henti memberi dorongan untuk penulis dalam menyelesaikan proses pendidikan.
5. Almamater tercinta Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
6. Seseorang yang Puji Tuhan akan menjadi pendamping dalam suka maupun duka dikemudian hari.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih atas segala berkat dan pertolongannya yang dicurahkan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan Judul **“PERAN ATOIN AMAF DALAM PERKAWINAN ADAT PADA MASYARAKAT ATONI PAH METO DI KECAMATAN AMANUBAN TENGAH, KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN”**

Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari campur tangan berbagai pihak baik itu berupa arahan, motivasi serta sumbangan secara moril maupaun materil. Penulis tidak dapat membalas kebaikan daris semua pihak yang telah membantu. Akan tetapi dari relung hati yang paling dalam penulis menyertakan “Doa dan ucapan terima kasih” kepada :

1. Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan segala rahmat dan penyertaan yang memberikan kekuatan kepada penulis serta menjadi tempat mengadu segala keluh kesah dan syukur selama masa penyusunan skripsi ini.
2. Pater Dr. Philipus Tulle, SVD. Selaku rector Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan Perguruan Tinggi.

3. Bapak Dr. Yustinus Pedo, SH., MHum. Selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah mendidik penulis selama penulis berada di bangku perkuliahan.
4. Bapak Vinsensius Samara, SH.MHum. Selaku wakil dekan Fakultas Hukum yang telah mendidik penulis selama penulis berada di bangku perkuliahan.
5. Ibu D.W Rabawati, SH., MH. Selaku ketua Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah melayani dalam segala bidang yang berhubungan dengan aktivitas perkuliahan penulis.
6. Ibu Dr. Maria Theresia Geme, SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing I yang dengan penuh kerelaan hati sudah meluangkan waktu untuk membimbing, dan memberikan petunjuk dengan kesabaran, tulus ikhlas serta tanggung jawab dalam penyelesaian skripsi.
7. Ibu Ernesta Uba Wohon, SH., M.Hum. selaku dosen pembimbing II yang dengan penuh kerelaan hati sudah meluangkan waktu untuk membimbing, dan memberikan petunjuk dengan kesabaran, tulus ikhlas serta tanggung jawab dalam penyelesaian skripsi.
8. Bapak Rudolfus Tallan, SH.MH. Selaku pembahas yang telah membantu dengan memberikan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Para Dosen Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Yaitu:, Bapak Mandaru Frumensius, SH.MHum, Ibu Maria Fransiska Owa da Santo, SH.MHum, Bapak Yohanes Umbu

Sogara, SH.MSi, Bapak Benediktus Peter Lay, SH.MHum, Br Yohanes Arman, SH.MH, Bapak Mikhael Feka, SH.MH, Bapak Yakobus Naben, SH, Ibu Helena Mamur, Terima kasih banyak atas ilmu yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan S1.

10. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah memberikan izin penelitian.
11. Bupati Timor Tengah Selatan Cq. Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Izin Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Selatan yang telah memberikan izin penelitian.
12. Camat Amanuban Tengah, Welhelmus Boymau, S.IP, M.Si, yang telah memberikan izin penelitian.
13. Para Kepala Desa, Bapak Nehemia Tunu, Bapak Gustaf T. Nakamnanu, SE, Ibu Fetty Nope. Terima kasih atas izin, waktu dan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian.
14. Semua informan dalam penelitian ini, terima kasih atas waktu, kesempatan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat melakukan wawancara demi menyusun skripsi ini.
15. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan tahun 2016 yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis selama mengikuti proses perkuliahan hingga penulisan skripsi ini.

16. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan doa sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya kepada Tuhan Yang Maha Esa jugalah penulis berdoa semoga bantuan baik dari bapak, ibu dan rekan-rekan semua menjadi amal baik yang nantinya akan mendapat ganjaran pahala yang setimpal. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini. Demikianlah muda-mudahan skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menambah wawasan bagi yang membaca.

Kupang, Desember 2020

Penulis

Leonardo Fransisco Soni

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah.....	4
1.3.Tujuan Penelitian	5
1.4.Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1.Landasan Teori.....	7
2.1.1. Teori Peran (Role Theory)	7
2.1.2. The Living Law Theory	9

2.2. Landasan Konseptual	12
2.2.1. Konsep Atoin Amaf	12
2.2.2. Konsep Perkawinan Adat	14
2.2.3. Konsep Masyarakat Atoni Pah Meto	14
2.2.4. Konsep Keekerabatan Hukum Adat.....	16
2.3. Alur Berpikir	16
BAB III METODE PENELITIAN	20
3.1. Jenis Penelitian.....	20
3.2. Metode Pendekatan Penelitian	20
3.3. Lokasi Penelitian	21
3.4. Populasi, Sampel dan Responden	21
3.4. Jenis Data	23
3.6. Metode Pengumpulan Data	24
3.7. Metode Pengelolaan Data	24
3.8. Metode Analisis Data.....	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27
4.1. Hasil Penelitian	27

4.1.1. Data Sekunder	27
4.1.2. Data Primer	30
4.2. Pembahasan.....	44
4.2.1. Tahapan Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Atoni Pah Meto	44
4.2.2. Peran Atoin Amaf Dalam Perkawinan Adat	47
BAB V PENUTUP.....	53
5.1. Simpulan	53
5.2. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Hukum perkawinan adat merupakan aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara, pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia. Menurut hukum adat perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung pada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Pada masyarakat Atoni Pah Meto perkawinan adat dalam pelaksanaannya bergantung pada bentuk kekerabatan yang erat kaitannya dengan status dan kedudukan dari seorang atau individu biasanya disebut dengan Atoin Amaf. Suatu perkawinan adat Masyarakat Atoni Pah Meto di Kecamatan Amanuban Tengah biasanya ditunda atau dibatalkan karena ketidakhadiran atau tanpa adanya keterlibatan dari seorang Atoin Amaf. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Atoin Amaf dalam perkawinan adat pada masyarakat Atoni Pah Meto di Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami Peran Atoin Amaf dalam pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Atoni Pah Meto di Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologi yakni mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Dengan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yaitu dengan memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diketahui tahapan dalam perkawinan adat beserta peran dari Atoin Amaf yang terdapat dalam tahapan tersebut antara lain: Tahap perkenalan, Atoin Amaf akan bertindak sebagai pemberi saran, yang diwujudkan dalam bentuk komunikasi dan interaksi. Tahap musyawarah keluarga, Atoin Amaf bertindak Secara Aktif dalam pengambil keputusan. Tahap peminangan, Atoin Amaf berperan untuk meminta restu kepada para leluhur, dan sebagai pembicara yang mengandung unsur spiritual. Tahap pemindahan marga, Atoin Amaf berperan dengan tindakan-tindakan yang berupa atau mengandung unsur ritual.

Kesimpulan yang didapat adalah bahwa dalam tahap perkawinan adat masyarakat Atoni Pah Meto terdapat 4 tahap yaitu: Tahap Perkenalan, tahap perkenalan keluarga atau musyawarah, tahap peminangan dan tahap pemindahan marga. Dari tahap-tahap tersebut memang dibutuhkan peran dari seorang Atoin Amaf dan diketahui bahwa Atoin Amaf memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kelancaran dari jalannya suatu perkawinan adat. Saran yang diberikan adalah sebagai berikut: Perlu adanya kesadaran untuk menjaga dan melestarikan adat dan budaya masyarakat Atoni Pah Meto, semoga peran-peran dari Atoin Amaf senantiasa dijunjung tinggi dan dilaksanakan secara efektif dan seorang Atoin Amaf harus tetap menjadikan dirinya sebagai teladan yang baik.